



PUTUSAN

Nomor 96/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAKTIYAR J bin JAILANI;**
Tempat Lahir : Matang Pineung;
Umur/Tgl. Lahir : 45Tahun/01 Juli 1977;
JenisKelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ayah Pangeh, Desa Gampong Matang Pneung, Kecamatan Baktiya, Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 7 September 2022 nomor: Sp.Kap/ 71 /IX /Reskrim kemudian Terdakwa ditahanan oleh/ sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 Oktober 2022sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Februari2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Febuari 2023 No. 149/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 20 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Maret 2023 No. 172/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi FIKTORIUS NDRURU, S.H. Advokat/Pengacaradan konsultan hukum pada "KANTOR HUKUM FIKTORIUS NDRURU,S.H & REKAN" yang beralamat di Sutan Pangeran No. 79 Parupuk Tabing, Koto Tengah, Kota Padang-Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2023;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor Reg. Perkara: PDM-56/Eoh.2/LSK/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022, sebagai berikut:

KESATU

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **BAKTIYAR J BIN JAILANI** bersama -sama dengan **PENDI BIN HAMZAH** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , telah melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk menunggu di Keude ponsel milik FAJRI di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kbab aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) di Keude ponsel milik FAJRI , lalu sekitar pukul 22.00 wib PENDI BIN HAMZAH pergi untuk membeli sabu sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menunggu Keude ponsel milik FAJRI , lalu setelah membeli sabu sekitar pukul 23.00 wib , PENDI BIN HAMZAH

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali lagi ke keude ponsel Fajri di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara, kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor milik PENDI BIN HAMZAH langsung pergi menuju rumah terdakwa PENDI BIN HAMZAH di gampong glumpang bungkok kecamatan Baktiya kab Aceh Utara untuk menggunakan sabu sementara sepeda motor milik terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI ditinggal di Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 01.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI (dituntut dalam berkas terpisah) Kembali ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan menggunakan satu unit sepedamotor milik PENDI BIN HAMZAH jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF untuk mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, lalu setelah mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, PENDI BIN HAMZAH langsung pulang sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI tinggal di keude ponsel milik FAJRI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.10 wib, terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi Kembali PENDI BIN HAMZAH dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk datang ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara, lalu sekitar pukul 02.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI berangkat menuju rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL. 5410 UF milik terdakwa lalu berhenti di depan pintu halaman pertama rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan membicarakan cara untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat membicarakan rencana untuk melakukan pencurian

tersebut lalu sekitar pukul 03.00 wib lewat korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB dan menanyakan “ kenapa bang “ lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH “ rantai kendor” lalu ditanyakan lagi “ apa bisa diperbaiki dan dijawab lagi oleh PENDI BIN HAMZAH “bisa” lalu korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB langsung pergi.

- Bahwa setelah korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB pergi lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI masuk ke halaman rumah milik ABDUL AZIS BIN USMAN melalui pintu masuk halaman pertama menuju samping kanan rumah ABDUL AZIS BIN USMAN sementara PENDI BIN HAMZAH menunggu di pinggir jalan dan mendorong sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF ke arah pintu halaman ke dua sambil memantau orang yang lewat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.10 wib korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB merasa curiga lalu Kembali lagi rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan menanyakan “ dimana teman terdakwa satu lagi, lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH pergi ketempat teman dan ditanya lagi “ dimana rumah temannya dan siapa Namanya “ lalu belum dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH , korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL langsung masuk ke halaman samping rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan melihat terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI lalu ditanya oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL “ngapain di halaman rumah orang tengah – tengah malam “ dan dijawab oleh terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI “ jangan rebut kau , diam aja” sambil berjalan menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH sementara korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL mengikuti dari arah belakang dan langsung berdiri di depan dan menahan sepeda motor yang di kendarai oleh PENDI BIN HAMZAH.
- Bahwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH ditahan oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL lalu PENDI BIN HAMZAH mengatakan pada terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI yang duduk dibelakang “ tembak aja sekali “ lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI mengokang senjata api laras pendek yang dia bawa kemudian mengarahkan dan menembak korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL sebanyak satu kali hingga mengenai alat vital dan tembus ke bagian paha sebelah kanan korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL hingga korban terjatuh, lalu

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH langsung pergi sehingga pencurian yang direncanakan oleh terdakwa PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI tidak berhasil dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 365 Ayat (1) ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **BAKTIYAR J BIN JAILANI bersama -sama dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk menunggu di Keude ponsel milik FAJRI di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kbab aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) di Keude ponsel milik FAJRI , lalu sekitar pukul 22.00 wib PENDI BIN HAMZAH pergi untuk membeli sabu sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menunggu Keude ponsel milik FAJRI , lalu setelah membeli sabu sekitar pukul 23.00 wib , PENDI BIN HAMZAH Kembali lagi ke keude ponsel Fajri di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara , kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PENDI BIN HAMZAH langsung pergi menuju rumah terdakwa PENDI BIN HAMZAH di gampong glumpang bungkok kecamatan Baktiya kab Aceh Utara untuk menggunakan sabu sementara sepeda motor milik terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI ditinggal di Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 01.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI (dituntut dalam berkas terpisah) Kembali ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan menggunakan satu unit sepedamotor milik PENDI BIN HAMZAH jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF untuk mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, lalu setelah mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, PENDI BIN HAMZAH langsung pulang sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI tinggal di keude ponsel milik FAJRI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.10 wib, terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi Kembali PENDI BIN HAMZAH dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk datang ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah ABDUL AZIS BIN USMAN DI Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara, lalu sekitar pukul 02.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI berangkat menuju rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL. 5410 UF milik terdakwa lalu berhenti di depan pintu halaman pertama rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan membicarakan cara untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut lalu sekitar pukul 03.00 wib lewat korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB dan menanyakan “ kenapa bang “ lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH “ rantai kendor” lalu ditanyakan lagi “ apa bisa diperbaiki dan dijawab lagi oleh PENDI BIN HAMZAH “bisa” lalu korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB langsung pergi.
- Bahwa setelah korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB pergi lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI masuk ke halaman

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik ABDUL AZIS BIN USMAN melalui pintu masuk halaman pertama menuju samping kanan rumah ABDUL AZIS BIN USMAN sementara PENDI BIN HAMZAH menunggu di pinggir jalan dan mendorong sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF ke arah pintu halaman ke dua sambil memantau orang yang lewat.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.10 wib korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB merasa curiga lalu Kembali lagi rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan menanyakan “ dimana teman terdakwa satu lagi, lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH pergi ketempat teman dan ditanya lagi “ dimana rumah temannya dan siapa Namanya “ lalu belum dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH, korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL langsung masuk ke halaman samping rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan melihat terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI lalu ditanya oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL “ngapain di halaman rumah orang tengah – tengah malam “ dan dijawab oleh terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI “ jangan rebut kau , diam aja” sambil berjalan menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH sementara korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL mengikuti dari arah belakang dan langsung berdiri didepan dan menahan sepeda motor yang di kendarai oleh PENDI BIN HAMZAH .
- Bahwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH ditahan oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL lalu PENDI BIN HAMZAH mengatakan pada terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI yang duduk dibelakang “ tembak aja sekali “ lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI mengokang senjata api laras pendek yang dia bawa kemudian mengarahkan dan menembak korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL sebanyak satu kali hingga mengenai alat vital dan tembus ke bagian paha sebelah kanan korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL hingga korban terjatuh, lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH langsung pergi sebagaimana hberita acara hasil uji balistik senjata api No.....tgl....yang ditandatangani olehdengan kesimpulan ----- dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17)
dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

ATAU

KEDUA

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa **BAKTIYAR J BIN JAILANI bersama -sama dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan melakukan **Penganiayaan terhadap korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL yang menyebabkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk menunggu di Keude ponsel milik FAJRI di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kbab aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) di Keude ponsel milik FAJRI, lalu sekitar pukul 22.00 wib PENDI BIN HAMZAH pergi untuk membeli sabu sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menunggu Keude ponsel milik FAJRI, lalu setelah membeli sabu sekitar pukul 23.00 wib, PENDI BIN HAMZAH Kembali lagi ke keude ponsel Fajri di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara, kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor milik PENDI BIN HAMZAH langsung pergi menuju rumah terdakwa PENDI BIN HAMZAH di gampong glumpang bungkok kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara untuk menggunakan sabu sementara sepeda motor milik terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI ditinggal di Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara.

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI (dituntut dalam berkas terpisah) Kembali ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik PENDI BIN HAMZAH jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF untuk mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, lalu setelah mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, PENDI BIN HAMZAH langsung pulang sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI tinggal di keude ponsel milik FAJRI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.10 WIB, terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi Kembali PENDI BIN HAMZAH dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk datang ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara, lalu sekitar pukul 02.30 WIB PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI berangkat menuju rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL. 5410 UF milik terdakwa lalu berhenti di depan pintu halaman pertama rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan membicarakan cara untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut lalu sekitar pukul 03.00 WIB lewat korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB dan menanyakan “kenapa bang” lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH “rantai kendor” lalu ditanyakan lagi “apa bisa diperbaiki dan dijawab lagi oleh PENDI BIN HAMZAH “bisa” lalu korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB langsung pergi.
- Bahwa setelah korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB pergi lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI masuk ke halaman rumah milik ABDUL AZIS BIN USMAN melalui pintu masuk halaman pertama menuju samping kanan rumah ABDUL AZIS BIN USMAN sementara PENDI BIN HAMZAH menunggu di pinggir jalan dan mendorong sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF ke arah pintu halaman ke dua sambil memantau orang yang lewat.

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.10 wib korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB merasa curiga lalu Kembali lagi rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan menanyakan “ dimana teman terdakwa satu lagi, lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH pergi ketempat teman dan ditanya lagi “ dimana rumah temannya dan siapa Namanya “ lalu belum dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH, korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL langsung masuk kehalaman samping rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan melihat terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI lalu ditanya oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL “ngapain dihalaman rumah orang tengah – tengah malam “ dan dijawab oleh terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI “ jangan rebut kau, diam aja” sambil berjalan menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH sementara korban JAMAALUDDIN Bin ISMAIL mengikuti dari arah belakang dan langsung berdiri didepan dan menahan sepeda motor yang di kendarai oleh PENDI BIN HAMZAH .
- Bahwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH ditahan oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL lalu PENDI BIN HAMZAH mengatakan pada terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI yang duduk dibelakang “ tembak aja sekali “ lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI mengokang senjata api laras pendek yang dia bawa kemudian mengarahkan dan menembak korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL sebanyak satu kali hingga mengenai alat vital dan tembus ke bagian paha sebelah kanan korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL hingga korban terjatuh, lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH langsung pergi .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL mengalami :
 - luka robek berbentuk bulat dipaha depan ukuran 0,5x2 cm pendarahan aktif.
 - Luka robek diujung penis ukuran 0,5x0,5 cm pendaahan aktif.

Sebagaimana VISUM ET REERTUM dari puskesmas Baktiya nomor : 371/939/Ver/2022 tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Devika saputri dengan kesimpulan ditemukan adanya luka robek di paha

sebelaaah kanan dan luka bek di ujung peis yag diduga akyat luka tembak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **BAKTIYAR J BIN JAILANI bersama -sama dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk menunggu di Keude ponsel milik FAJRI di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kbab aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) di Keude ponsel milik FAJRI , lalu sekitar pukul 22.00 wib PENDI BIN HAMZAH pergi untuk membeli sabu sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menunggu Keude ponsel milik FAJRI , lalu setelah membeli sabu sekitar pukul 23.00 wib , PENDI BIN HAMZAH Kembali lagi ke keude ponsel Fajri di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara , kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor milik PENDI BIN HAMZAH langsung pergi menuju rumah terdakwa PENDI BIN HAMZAH di gampong glumpang bungkuk kecamatan Baktiya kab Aceh Utara untuk menggunakan sabu sementara sepeda motor milik terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI ditinggal di Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI (dituntut dalam berkas terpisah) Kembali ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik PENDI BIN HAMZAH jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF untuk mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, lalu setelah mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, PENDI BIN HAMZAH langsung pulang sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI tinggal di keude ponsel milik FAJRI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.10 WIB, terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi Kembali PENDI BIN HAMZAH dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk datang ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara, lalu sekitar pukul 02.30 WIB PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI berangkat menuju rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL. 5410 UF milik terdakwa lalu berhenti di depan pintu halaman pertama rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan membicarakan cara untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut lalu sekitar pukul 03.00 WIB lewat korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB dan menanyakan “kenapa bang” lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH “rantai kendor” lalu ditanyakan lagi “apa bisa diperbaiki dan dijawab lagi oleh PENDI BIN HAMZAH “bisa” lalu korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB langsung pergi.
- Bahwa setelah korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB pergi lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI masuk ke halaman rumah milik ABDUL AZIS BIN USMAN melalui pintu masuk halaman pertama menuju samping kanan rumah ABDUL AZIS BIN USMAN sementara PENDI BIN HAMZAH menunggu di pinggir jalan dan mendorong sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF ke arah pintu halaman ke dua sambil memantau orang yang lewat.

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.10 wib korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB merasa curiga lalu Kembali lagi rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan menanyakan “ dimana teman terdakwa satu lagi, lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH pergi ketempat teman dan ditanya lagi “ dimana rumah temannya dan siapa Namanya “ lalu belum dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH, korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL langsung masuk kehalaman samping rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan melihat terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI lalu ditanya oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL “ngapain dihalaman rumah orang tengah – tengah malam “ dan dijawab oleh terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI “ jangan rebut kau , diam aja” sambil berjalan menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH sementara korban JAMAALUDDIN Bin ISMAIL mengikuti dari arah belakang dan langsung berdiri didepan dan menahan sepeda motor yang di kendarai oleh PENDI BIN HAMZAH .
- Bahwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH ditahan oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL lalu PENDI BIN HAMZAH mengatakan pada terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI yang duduk dibelakang “ tembak aja sekali “ lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI mengokang senjata api laras pendek yang dia bawa kemudian mengarahkan dan menembak korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL sebanyak satu kali hingga mengenai alat vital dan tembus ke bagian paha sebelah kanan korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL hingga korban terjatuh, lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH langsung pergi sebagaimana hberita acara hasil uji balistik senjata api No.....tgl....yang ditandatangani olehdengan kesimpulan ----- dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

ATAU

Ketiga

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **BAKTIYAR J BIN JAILANI bersama -sama dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , **telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk menunggu di Keude ponsel milik FAJRI di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kbab aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) di Keude ponsel milik FAJRI , lalu sekitar pukul 22.00 wib PENDI BIN HAMZAH pergi untuk membeli sabu sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menunggu Keude ponsel milik FAJRI , lalu setelah membeli sabu sekitar pukul 23.00 wib , PENDI BIN HAMZAH Kembali lagi ke keude ponsel Fajri di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara , kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor milik PENDI BIN HAMZAH langsung pergi menuju rumah terdakwa PENDI BIN HAMZAH di gampong glumpang bungkok kecamatan Baktiya kab Aceh Utara untuk menggunakan sabu sementara sepeda motor milik terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI ditinggal di Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 01.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI (dituntut dalam berkas terpisah) Kembali ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan menggunakan satu unit sepedamotor milik PENDI BIN HAMZAH jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF untuk mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAILANI, lalu setelah mengantarkan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, PENDI BIN HAMZAH langsung pulang sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI tinggal di keude ponsel milik FAJRI.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.10 wib, terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi Kembali PENDI BIN HAMZAH dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk datang ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah ABDUL AZIS BIN USMAN DI Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara, lalu sekitar pukul 02.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI berangkat menuju rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL. 5410 UF milik terdakwa lalu berhenti di depan pintu halaman pertama rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan membicarakan cara untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut lalu sekitar pukul 03.00 wib lewat korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB dan menanyakan "kenapa bang" lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH "rantai kendor" lalu ditanyakan lagi "apa bisa diperbaiki dan dijawab lagi oleh PENDI BIN HAMZAH "bisa" lalu korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB langsung pergi.
- Bahwa setelah korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB pergi lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI masuk ke halaman rumah milik ABDUL AZIS BIN USMAN melalui pintu masuk halaman pertama menuju samping kanan rumah ABDUL AZIS BIN USMAN sementara PENDI BIN HAMZAH menunggu di pinggir jalan dan mendorong sepedamotor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF ke arah pintu halaman ke dua sambil memantau orang yang lewat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.10 wib korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB merasa curiga lalu Kembali lagi rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan menanyakan "dimana teman terdakwa satu lagi, lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH pergi ketempat teman dan ditanya lagi "dimana rumah temannya dan siapa Namanya" lalu belum dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH, korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL langsung masuk ke halaman samping rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI lalu ditanya oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL “ngapain di halaman rumah orang tengah – tengah malam “ dan dijawab oleh terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI “ jangan rebut kau , diam aja” sambil berjalan menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH sementara korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL mengikuti dari arah belakang dan langsung berdiri didepan dan menahan sepeda motor yang di kendarai oleh PENDI BIN HAMZAH .

- Bahwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH ditahan oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL lalu PENDI BIN HAMZAH mengatakan pada terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI yang duduk dibelakang “ tembak aja sekali “ lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI mengokang senjata api laras pendek yang dia bawa kemudian dengan maksud untuk menghilangkan nyawa saksi korban, terdakwa mengarahkan dan menembak korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL sebanyak satu kali hingga mengenai alat vital dan tembus ke bagian paha sebelah kanan korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL hingga korban terjatuh, lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH langsung pergi .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL mengalami :
 - luka robek berbentuk bulat dipaha depan ukuran 0,5x2 cm pendarahan aktif.
 - Luka robek diujung penis ukuran 0,5x0,5 cm pendarahan aktif.

Sebagaimana VISUM ET REERTUM dari puskesmas Baktiya nomor : 371/939/Ver/2022 tanggal 01 september 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Devika saputri dengan kesimpulan ditemukan adanya luka robek di pah sebelah kanan dan luka bek di ujung penis yang diduga akibat luka tembak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **BAKTIYAR J BIN JAILANI bersama -sama dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Cot Manyang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk menunggu di Keude ponsel milik FAJRI di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kbab aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan PENDI BIN HAMZAH (dituntut dalam berkas terpisah) di Keude ponsel milik FAJRI , lalu sekitar pukul 22.00 wib PENDI BIN HAMZAH pergi untuk membeli sabu sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menunggu Keude ponsel milik FAJRI , lalu setelah membeli sabu sekitar pukul 23.00 wib , PENDI BIN HAMZAH Kembali lagi ke keude ponsel Fajri di Dampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab Aceh Utara , kemudian sekitar pukul 23.30 wib terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor milik PENDI BIN HAMZAH langsung pergi menuju rumah terdakwa PENDI BIN HAMZAH di gampong glumpang bungkok kecamatan Baktiya kab Aceh Utara untuk menggunakan sabu sementara sepeda motor milik terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI ditinggal di Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 01.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI (dituntut dalam berkas terpisah) Kembali ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan menggunakan satu unit sepedamotor milik PENDI BIN HAMZAH jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF untuk mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI, lalu setelah mengantar terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI ,

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI BIN HAMZAH langsung pulang sementara terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI tinggal di keude ponsel milik FAJRI.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.10 wib , terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI menghubungi Kembali PENDI BIN HAMZAH dan meminta PENDI BIN HAMZAH untuk datang ke Keude ponsel milik FAJRI di Gampong Keude Meujet Peut Kecamatan Baktiya Kab aceh Utara dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah ABDUL AZIS BIN USMAN DI Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara, lalu sekitar pukul 02.30 wib PENDI BIN HAMZAH dan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI berangkat menuju rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL. 5410 UF milik terdakwa lalu berhenti di depan pintu halaman pertama rumah ABDUL AZIS BIN USMAN di Gampong Cot Manyang kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan membicarakan cara untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut lalu sekitar pukul 03.00 wib lewat korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB dan menanyakan “ kenapa bang “ lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH “ rantai kendor” lalu ditanyakan lagi “ apa bisa diperbaiki dan dijawab lagi oleh PENDI BIN HAMZAH “bisa” lalu korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB langsung pergi.
- Bahwa setelah korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB pergi lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI masuk ke halaman rumah milik ABDUL AZIS BIN USMAN melalui pintu masuk halaman pertama menuju samping kanan rumah ABDUL AZIS BIN USMAN sementara PENDI BIN HAMZAH menunggu di pinggir jalan dan mendorong sepedamotor jenis Revo warna hitam les kuning nopol BL 5410 UF kearah pintu halaman ke dua sambil memantau orang yang lewat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.10 wib korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL dan SFRIADI BIN ABDUL WAHAB merasa curiga lalu Kembali lagi rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan menanyakan “ dimana teman terdakwa satu lagi, lalu dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH pergi ketempat teman dan ditanya lagi “ dimana rumah temannya dan siapa Namanya “ lalu belum dijawab oleh PENDI BIN HAMZAH, korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL langsung masuk kehalaman samping rumah ABDUL AZIS BIN USMAN dan melihat terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI lalu ditanya oleh korban

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN Bin ISMAIL “ngapain di halaman rumah orang tengah – tengah malam “ dan dijawab oleh terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI “ jangan rebut kau , diam aja” sambil berjalan menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH sementara korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL mengikuti dari arah belakang dan langsung berdiri didepan dan menahan sepeda motor yang di kendarai oleh PENDI BIN HAMZAH .

- Bahwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh PENDI BIN HAMZAH ditahan oleh korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL lalu PENDI BIN HAMZAH mengatakan pada terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI yang duduk dibelakang “ tembak aja sekali “ lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI mengokang senjata api laras pendek yang dia bawa kemudian mengarahkan dan menembak korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL sebanyak satu kali hingga mengenai alat vital dan tembus ke bagian paha sebelah kanan korban JAMALUDDIN Bin ISMAIL hingga korban terjatuh, lalu terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dan PENDI BIN HAMZAH langsung pergi sebagaimana hberita acara hasil uji balistik senjata api No.....tgl....yang ditandatangani olehdengan kesimpulan ----- dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca kembali Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 30 Maret 2023 tentang perubahan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Reg. Perk: PDM-56/Eoh-2/LSK/10/2022 tanggal 10 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa BAKTIYAR J BIN JAILANI dengan hukuman Pidana Penjara Selama 13 (Tiga Belas) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA SUPRA FIT warna hitam list merah tanpa Nopol No Rangka : HB21E1004869. No Mesin : MH1HB211X4K003976.
 - 1 (satu) buah senter jenis kawachi LY-322B warna hitam list warna emas.Dikembalikan Ke Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Korban Jamaluddin Bin Ismail
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna krem;
 - 1 (satu) potong celana training pendek warna hitam list merah;
 - 1 (satu) pasang sandal Swallow warnaputih;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru kaliber 9 mm;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm;
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang motif kotak-kotak warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dengan tulisan dibagian samping (Karang Taruna);

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA REVO warna hitam Nopol : BL 6410 UF, No Mesin : HB61E1487351. No Rangka : MH1HB611X8K487239.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah Topi warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 13 Februari 2023, yang amarya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baktiyar J bin Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Mempergunakan senjata api" sebagaimana dakwaan alternatif kedua pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA SUPRA FIT warna hitam list merah tanpa Nopol No Rangka : HB21E1004869. No Mesin : MH1HB211X4K003976;
 - 1 (satu) buah senter jenis kawachi LY-322B warna hitam list warna emas; Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu korban Jamaluddin bin Ismail;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna krem;
 - 1 (satu) potong celana training pendek warna hitam list merah;
 - 1 (satu) pasang sandal Swallow warna putih;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru kaliber 9 mm;

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP XIAOMI warnahitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang motif kotak-kotak warna merah maroon;
- 1 (satu) buah top iwarna biru dengan tulisan di bagian samping (Karang Taruna);
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA REVO warna hitam Nopol : BL 6410 UF, No Mesin : HB61E1487351. No Rangka : MH1HB611X8K487239;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Febuari 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/ Akta.Pid/2023/PN Lsk;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Febuari 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Suratnya tanggal 20 Febuari 2023 telah memberitahukan baik kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseukon terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya sesuai dengan akta penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 6 Febuari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36 pragraf 4 seolah-seoal merupakan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Baktiyar J Bin Jailani menghubungi saudara Pendi Bin Hamza(terdakwa berkas terpisah) mengaja membeli sabu sekira 23.00 Wib,terdakwa Baktiyar J Bin Jailani bertemu saudara Pendi Bin Hamza(terdakwa berkas terpisah) di kios milik saudara saksi Fazri, lalu sekitar pukul 22.00 Wib saudara Pendi Bin Hamza berangkat membeli sabu, terdakwa Baktiyar J Bin Jailani menunggu di kios saksi Fazri, lalu setelah setelah membeli sabu sekira pukul Wib, saudara Pendi Bin Hamza kembali ke kios ponsel milik Fazri di Desa/Gampong Keude Meuze Peut Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Bahwa uraian pada amar putusan di halaman 36 pragraf 4 sama persis dengan dakwa PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN, PETIMBANGAN TERSEBUT JELAS SAMA DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSA(BAP) DI TINGKAT PENYIDIKAN DAN BERDASARKAN DAKWAAN JPU. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karna tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terhadap keterangan para terdakwa dan saksi-saksi, yang mana keterangan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Pendi Bin Hamza menghubungi terakwa Baktiyar J

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jailani sekira pukul 20:30 Wib pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022, terdakwa Pendi Bin Hamza mengajak terdakwa Baktiyar J Bin Jailani datang di rumah untuk mengosumsi sabu yang sudah di beli terdakwa Pendi Bin Hamza bersama kawan-kawan terdakwa Pendi Bin Hamza. Sekira pukul 21:00 Wib pada tanggal tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa Pendi Bin Jailani menjemput terdakwa Baktiyar J Bin Jailani di kedai saksi Fazri, sekira pukul 22:30 Wib pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa Pendi Bin Hamza mengatar kembali di kedai saksi Fazri. Bahwa uraian fakta dalam pertimbangan pada bagian tersebut diatas, sangat tidak jelas sumbernya tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut bersesuaian keterangan saksi laianya, tidak pernah dikostatir oleh oleh judex factie Tingkat Pertama.

- B. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama terhadap pertimbangan pada halaman 36 di pragraf 5 dengan uraian bahwa sekira pukul 23: 30 Wib Terdakwa Baktiar J Bin Jailani dan Terdakwa Pendi Bin Hamza dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Pendi Bin Hamza langsung pergi menuju rumah Pendi Bin Hamzah di Gampong Glumpang bungko kecamatan Baktiya untuk menggunakan. Sekira pukul 02:30 Wib Terdawa Pendi Bin Hamzah dan Terdakwa Baktiyar J Bin Jailani berangkat menuju rumah saksi Abdul Azis Bin Usma dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Revo warna hitam les nopol BL 5410 UF milik terdakwa. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 22:30 Terdakwa Pendi Bin Hamzah mengantar di kedai saksi Fazri Terdakwa Bktiar J Bin Jaillani setelah selesai mengosumsi sabu di rumah Terdakwa Pendi Bin Hamzah bersama kawa-kawan lain Pendi Bin Hamzah.
- C. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama keliru dalam petimbangan terhadap putusan tingkat pertama dimana tidak mempunyai sumber dari fakta hukum dalam persidangan baik para saski maupun Terdakwa.
- D. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama jelas keliru dalam pertimbangan unsur kepemilikan senjata terhadap Terdakwa Baktiyar J Bin Jaialani dimana fakta di persidangan tidak ada satupun dari keterangan para saksi atau keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa Baktiyar J Bin Jailani memiliki senjata api sesuai dengan dakwaan ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Selama proses

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bukti yang akurat terhadap kepemilikan senjata api yang dituduhkan kepada Terdakwa kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak ada sumber fakta hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di kemukan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki senjata api dan menganiaya korban Jamaludin Ismael.

Bahwa kekhilafan Hakim pada pertimbangan pada Tingkat Pertama, diama Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa pada saat berada di Tanah Polres Aceh Utara sudah mengalamamin penyiksaan dan penganiayaan oleh Penyidik untuk memaksa supaya perbuatan yang di sangkakan kepada Para Terdakwa Baktiyar J Bin Jailani dan Pendi Bin Hamzah diakui di depan Penyidik, bukti penganiayaan tersebut berdasarkan bukti laporan di Ditreskrimum Polda Aceh dengan Nomor : STTLP/B/293/XI/2022/SPKT POLDA ACEH dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/22,a/I/Res.1.6/2023/Sudit III-Resum, tanggal 31 Januari 2023.

Bahwa sesuai dengan hal tersebut Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak mengedepankan pertimbangan terhadap keterangan Para Terdakwa akan tetepi hanya nenujukan suatu kesimpulan tanpa pertimbangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah saya Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang di dakwaan Penuntut Umum dan kemudian di Putuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah yang sumbernya keliru dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Maka dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudihlah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Baktiyar J Bin Jailani tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Februari Nomor: 194/Pid Sus/2022/ PN Lsk yang di mohonkan banding tersebut

Mengadili Sendri:

1. Menyatakan Terdakwa Baktiyar J Bin Jailani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan dari segala tutntan hukum;
3. Memerintahkan agat Terdakwa segera di dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagai mana mestinya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 194/ Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 13 Febuari 2023, beserta semua bukti-buktinya, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Mempergunakan senjata api” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua pertama dan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terlalu tinggi dan tidak sesuai rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga atas hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 13 Febuari 2023 yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Bandingpun akan memperbaiki tentang susunan unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Kedua pertama dan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau bahan peledak yang terbukti tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyusun unsur-unsur pasal yang didakwakan dimaksud sehingga atas hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan menyusun unsur-unsur yang benar dimaksud sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kedua pertama dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian seperti yang telah diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama didalam Putusannya tentang unsur-unsur dimaksud yang telah diuraikan dengan benar maka atas uraian ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga oleh karena itu dakwaan Kedua pertama haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan kedua dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau bahan peledak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian seperti yang telah diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya tentang unsur-unsur dimaksud yang telah diuraikan dengan benar maka atas uraian ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga oleh karena itu dakwaan kedua inipun haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian tentang memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena pertimbangan tersebut mengambil alih keterangan dari berita acara dikepolisian;

Menimbang, bahwa walaupun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Febuari 2023 dan Surat Kuasa tanggal 17 Febuari 2023 sementara putusan perkara dimaksud diputus pada tanggal 13 Febuari 2023 sehingga secara formal apabila melihat dari tanggal terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ada ketidak cocokan yang mana Penasehat Hukum Terdakwa telah membuat Memori Banding

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara tersebut di putus, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memberikan pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa seperti dalam berita acara persidangan terhadap dakwaan Penuntut Umum ini Terdakwa telah membantahnya begitupun dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian akan tetapi dari keterangan saksi Pendi bin Hamzah yang mana didalam berita acara dikepolisian telah menerangkan dengan jelas tentang hal dakwaan dari Penuntut Umum walaupun kemudian didalam persidangan saksi Pendi bin Hamzah telah membantahnya dengan alasan sewaktu proses pemeriksaan dikepolisian ada dipukul oleh penyidik padahal menurut keterangan saksi Pendi bin Hamzah sendiri sewaktu diperiksa dikepolisian ianya ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pendi bin Hamzah dikepolisian yang dibantahnya tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa oleh karena saksi Pendi bin Hamzah sewaktu pemeriksaan ditingkat kepolisian telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Taufik dan pula terhadap pemukulan atau tekanan terhadap saksi ini tidak ada bukti yang mendukung terhadap adanya pemukulan tersebut maka terhadap penyangkalan berita acara dikepolisian patut untuk ditolak sehingga dengan sendirinya keterangan dari saksi Pendi bin Hamzah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari keterangan saksi Pendi bin Hamzah, saksi Fajri Asyurabin, saksi korban Jamaludin, saksi Safriadi bin Abdul Wahab dan saksi M.Yusuf bin Razali didapatkan fakta-fakta seperti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana seperti dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa seperti dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 194/ Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 13 Febuari 2023 diubah hanya sebatas lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau bahan peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 13 Febuari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BAKTIYAR J bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Mempergunakan senjata api" sebagaimana dakwaan alternatif kedua pertama dan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek HONDA SUPRA FIT warna hitam list merah tanpa Nopol No Rangka : HB21E1004869. No Mesin : MH1HB211X4K003976;
 - 1 (satu) buah senter jenis kawachi LY-322B warna hitam list warna emas;

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu korban Jamaluddin bin Ismail;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berkerah warna krem;
- 1 (satu) potong celana training pendek warna hitam list merah;
- 1 (satu) pasang sandal Swallow warna putih;
- 1 (satu) butir proyektil peluru kaliber 9 mm;
- 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang motif kotak-kotak warna merah maroon;
- 1 (satu) buah topi warna biru dengan tulisan di bagian samping (Karang Taruna);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA REVO warna hitam Nopol : BL 6410 UF, No Mesin : HB61E1487351. No Rangka : MH1HB611X8K487239;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Topi warnahitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Masrul, S.H., M.H., dan Merrywati TB, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota.. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Masrul, S.H., M.H., dan H.Zulkifli, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh T.Tarmuli, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 96/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota
d.t.o

Masrul., S.H., M.H.
d.t.o

H.Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis
d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

T.Tarmuli, SH.